



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1310/Pdt.G/2012/PA Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang selatan, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register perkara Nomor 1310/Pdt.G/2012/PA Tgrs. Tanggal 29 Juni 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2008, dihadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor : 1090/169/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Penggugat diatas ; -----
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai se orang anak bernama : ANAK, Laki-laki, umur 3 tahun ; -----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan September 2011 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perbedaan pendapat, cara berpikir ; -----
 - b. Sering bertengkar ; -----
 - c. Antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa hidup dalam satu atap ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 10 bulan yang lalu kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ; -----
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ; -----
- . Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraianya ; -----



8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ditunjuk hakim mediator yang bernama Drs. Hendi Rustandi, S.H untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012, namun berdasarkan Laporan Mediator bahwa usaha mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun usaha tersebut juga tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan karena persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga dan usahanya berhasil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya dan akan berusaha membina rumah tangga yang lebih baik dan atas I'tikad Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan setuju dan akan berusaha merubah sikap demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan akan berusaha merubah sikap demi anak serta demi keutuhan rumah tangga yang sudah lama terbina ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi hokum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,



Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan

Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi dengan menunjuk hakim mediator yang bernama Drs. Hendi Rustandi, S.H untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012, namun berdasarkan Laporan Mediator bahwa usaha mediasi tersebut gagal (tidak berhasil);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan usahanya berhasil ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Oktober 2012 Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register perkara Nomor 1310/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tertanggal 29 Juni 2012, dengan alasan akan berusaha membina rumah tangga dengan Tergugat dengan lebih baik lagi dan atas I'tikad baik dari Penggugat tersebut, Tergugat menyetujui dan akan merubah sikap yang tidak disenangi Penggugat, demi anak dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah lama terbina ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya i'tikad baik dari Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Surat Ar Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai dan terwujud, karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut patut dikabulkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1310/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tertanggal 29 Juni 2012, tersebut harus dinyatakan dihentikan pemeriksaannya ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ; ----
2. Menyatakan perkara Nomor 1310/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tertanggal 29 Juni 2012, selesai karena dicabut;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzul Hijjah 1433 Hijriyyah, oleh kami Dra. Ai Jamilah, M.H selaku Ketua Majelis, serta Ahmad Bisri, S.H dan H. Rosmani Daud, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan Hamid Safi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis



Dra. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ahmad Bisri, S.H

H. Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti

Hamid Safi, S.Ag.

Perincian biaya perkara

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | Rp. 35.000; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 550.000; |
| 3. Biaya Materai | Rp. 6.000; |

Jumlah Rp. 591.000;
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)